

PEMDA MUNA BARAT SULTRA CAIRKAN TPP UNTUK 13 OPD SEBESAR Rp3 MILIAR



Sumber gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/04/02/Husen-tala-sekda-mubar.jpg.webp>

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp3 miliar untuk pegawai pada 13 organisasi perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mubar LM Husein Tali di Laworo Minggu mengatakan, sejauh ini TPP yang baru bisa dibayarkan baru untuk tiga belas OPD. Sedangkan untuk 31 OPD lainnya akan diselesaikan setelah libur Idul Fitri 1445 H/2024 M.

"Pencairannya kita lakukan hari Sabtu 6 April, karena pada hari Jumat 5 April mati lampu seharian. Karena itu kita minta dispensasi kepada BPD Mubar agar hari Sabtu dibuka pelayanan," katanya.

Husein Tali menjelaskan, bagi pegawai yang belum mendapatkan TPP akan dibayarkan usai libur lebaran. Kalau syarat administrasi sudah dipenuhi, maka tinggal mengusulkan untuk pencairan di bank pembangunan daerah (BPD) Mubar.

"Bank BPD itu mulai buka tanggal 16 April. Jadi begitu syarat-syaratnya lengkap, OPD yang bersangkutan langsung mengajukan pencairan," katanya.

Husein juga mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang memperoleh adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Non Guru.

"Kalau guru P3K yang bertugas di pulau diberikan TPP. TPP yang dibayarkan ini adalah untuk bulan Januari, Februari, dan Maret," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/457497/pemda-muna-barat-sultra-cairkan-tpp-untuk-13-opd-sebesar-rp3-miliar>, "Pemda Muna Barat Sultra cairkan TPP untuk 13 OPD sebesar Rp3 miliar", tanggal 7 April 2024;
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/03/17/tpp-asn-mubar-tetap-dibayarkan/>, "TPP ASN Mubar Tetap Dibayarkan", tanggal 17 Maret 2024.

Catatan:

- Dengan adanya kejelasan informasi tentang pengunduran hari pembayaran TPP yang baru dicairkan ke beberapa OPD, ASN dapat tetap menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
- Terkait pembayaran TPP diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 58
 - 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - 3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah..
 2. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat
 - a. Pasal 14
 - 1) TP ASN dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 2) Pengajuan pembayaran TP ASN disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:

daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TP ASN yang ditandatangani pejabat penatausahaan keuangan pada Perangkat Daerah dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah; dan dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TP ASN dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- 4) TP ASN bulan desember diajukan dan dibayarkan pada bulan januari tahun berikutnya.